



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Eko Ade Saputra Bin Amri Isya |
| 2. Tempat lahir | : Pasar Baru |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 tahun / 24 Oktober 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sumber Harapan Kec. Nasal Kab. kaur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Eko Ade Saputra Bin Amri Isya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saman Lating, S.H., dkk, advokat pada Kantor Hukum Meco Apriansah, S.H.,M.H & Partners yang beralamat di Jl. Musium 4 No. 02 RT.03 RW. 01 Kel. Jembatan Kecil Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020 dan didaftar pada kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 6/SK/2020/PN BTH tanggal 15 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 69/Pid.B/2020/PN

Bhn tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 10

September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO ADE SAPUTRA Bin AMRI ISYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa EKO ADE SAPUTRA Bin AMRI ISYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna putih bertulisan DD dengan isi 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi HERYANTO Alias DUDANG Bin ARSAN.
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih beserta sim card.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 05 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Ade Saputra Bin Amri Isya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum segera membebaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna putih bertulisan DD dengan isi 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi HERYANTO Alias DUDANG Bin ARSAN.

- 1 (satu) unit handpone Oppo A5 warna putih beserta sim card.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EKO ADE SAPUTRA Bin AMRI ISYA Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020, bertempat di Rumah Saksi HERYANTO Alias DUDANG Bin ARSAN tepatnya di Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu, hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas, berawal Saksi HERYANTO Alias DUDANG Bin ARSAN ditelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi Dudang “bakalan di tangkap polisi dikarenakan saksi Dudang telah menawarkan kayu milik saksi TRI PUTRA WAHYUNI Bin SARMAN” (Putra Dewan), lalu saksi Dudang mengatakan “bagaimana saksi ini” dan dijawab terdakwa “temui saksi di rumah saksi” kemudian pada tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi Dudang menemui terdakwa di rumah terdakwa tepatnya di Desa Sumber Harapan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Dudang “kamu siap berapa uang supaya kamu tidak terjatuh hukum dan dijawab saksi Dudang “saksi hanya ada uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” dan terdakwa menjawab “genapkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu karena merasa takut diancam akan ditanggap Polisi Saksi Dudang menyetujui untuk memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa dan Saksi Dudang membuat janji setelah magrib untuk datang ke rumah Saksi TRI PUTRA WAHYUNI Bin SARMAN, kemudian saksi Dudang pulang dari rumah terdakwa;

- Bahwa sekira pada Pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Dudang dengan Saksi MISDIYANTO dengan menggunakan mobil kemudian Terdakwa turun dari mobil menuju kerumah Saksi Dudang untuk menemui Saksi Dudang dan mengatakan bahwa Saksi TRI PUTRA WAHYUNI Bin SARMAN sedang ada tamu sehingga menolak kedatangan Terdakwa dan Saksi Dudang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dudang agar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dititipkan kepada terdakwa, lalu Saksi Dudang menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dimasukkan dalam amplop warna putih kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi RENA AIDA Bin SAHYAR dan Saksi MISDIYANTO yang berada di dalam mobil, namun oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Saksi TRI PUTRA WAHYUNI Bin SARMAN;

- Bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi HERYANTO Alias DUDANG Bin ARSAN namun tidak pernah terdakwa serahkan kepada Saksi TRI PUTRA WAHYUNI Bin SARMAN;

- Bahwa Saksi HERYANTO Alias DUDANG Bin ARSAN memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut karena Saksi HERYANTO Alias DUDANG Bin ARSAN takut dilaporkan kepada Pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERYANTO Alias DUDANG Bin ARSAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi diminta keterangan di penyidik karena telah dimintakan sejumlah uang oleh seseorang dan oleh karena itu saksi melaporkan hal tersebut kepada polisi;
- Bahwa yang telah meminta sejumlah uang kepada saksi adalah Terdakwa Eko Ade Saputra Bin Amri Isya;
- Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 pukul 20.00 WIB di rumah Saksi di Desa Suku Tiga Kec. Nasal Kab. Kaur;
- Bahwa awalnya saksi memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun ditolak oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta untuk ditambah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi dan total saksi telah menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang langsung saksi serahkan sendiri kepada Terdakwa;
- Bahwa pecahan uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa yaitu 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan dalam bentuk tunai dan diletakkan dalam amplop warna putih;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa apabila saksi memberikan uang tersebut saksi tidak akan dilaporkan dan diproses ke polisi terkait permasalahan kayu gaharu;
- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh Nasuan menawarkan kayu gaharu untuk dijual lalu saksi tawarkan kayu tersebut kepada seseorang bernama Supriyadi sehingga dibeli oleh Supriyadi, namun Saksi tidak mengetahui bahwa ternyata kayu gaharu tersebut bukan milik Nasuan akan tetapi milik saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan, oleh karena itu, Saksi akan dilaporkan ke polisi dengan alasan telah menjualkan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, dan Terdakwa dengan mengatasnamakan saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan meminta sejumlah uang kepada Saksi dengan janji bahwa Saksi tidak akan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses secara hukum dan akan dipertemukan dengan saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan, oleh sebab itulah Saksi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersedia menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Saksi merasa takut akan dilaporkan ke polisi;

- Bahwa ketika Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, dilihat dan diketahui oleh Istri Saksi yang bernama Rena Aidah dan teman Terdakwa yang bernama Misdianto;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang itu kepada Terdakwa di dalam rumah saksi tepatnya di ruang tamu rumah Saksi;

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum tanggal 30 Mei 2020 atau sebelum Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa lebih dahulu pertama kali menghubungi Saksi melalui telepon membicarakan permasalahan hukum yang akan Saksi hadapi karena telah menjadi perantara untuk menjual kayu gaharu milik saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan;

- Bahwa saat Saksi mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana nantinya masalah Saksi ini dan Terdakwa mengatakan untuk menemuinya secara langsung, dan kemudian saksi menemui Terdakwa secara langsung;

- Bahwa Saksi menemui Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 di rumah Terdakwa di Desa Sumber Harapan Kec. Nasal Kab. Kaur, namun sebelum ke rumah Terdakwa, Saksi dan Terdakwa bertemu di rumah Misdianto yang berada satu desa dengan rumah Terdakwa di Desa Sumber Harapan Kec. Nasal Kab. Kaur;

- Bahwa pada saat Saksi menemui Terdakwa, Terdakwa ada membicarakan permasalahan kayu gaharu tersebut kepada Saksi secara langsung;

- Bahwa pada saat bertemu di rumah Misdianto, Terdakwa membicarakan dan meminta sejumlah uang kepada Saksi supaya permasalahan kayu gaharu ini tidak dipermasalahkan lagi;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, malam harinya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, Terdakwa ada menemui Saksi ke rumah untuk mengambil uang yang diminta tersebut;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi tidak lama hanya sekitar 5 (lima) menitan;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bahasa tubuh Terdakwa yang mengancam Saksi ketika meminta ataupun menerima uang tersebut;
- Bahwa selain menerima uang dari Saksi, Terdakwa ada menghubungi saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan melalui handpone dan menyuruh Saksi berbicara dengan saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan;
- Bahwa Handphone yang dipakai Terdakwa untuk menghubungi saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan adalah handphone milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika Saksi berbicara dengan saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan melalui handphone, saksi mengatakan bahwa uangnya sudah di titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Setelah menerima uang dari Saksi, Terdakwa ada menjanjikan kepada Saksi untuk ke rumah saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan, namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menghubungi saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan untuk mengkonfirmasi uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa sudah diterima atau belum oleh saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan sebelum tanggal 30 Mei 2020 pada saat saksi datang ke rumah saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan bersama Supriyadi;
- Bahwa Saksi datang ke rumah saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan untuk bersilaturahmi;
- Bahwa Ketika Saksi datang ke rumah saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan, hal yang dibicarakan adalah mengenai permasalahan kayu gaharu, dan saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan mengatakan bahwa kayu gaharu yang telah dijual tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan tidak ada meminta sejumlah uang ketika bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi datang ke rumah saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan 2 (dua) kali, yang pertama datang bersama Supriyadi dan kedua datang bersama Nasuan;
- Bahwa Ketika Saksi datang kedua kali ke rumah saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan bersama Nasuan, hal yang dibicarakan masih mengenai permasalahan kayu gaharu yang akan diselesaikan secara kekeluargaan dan saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Nasuan untuk mengganti kerugian yang dideritanya akibat ditebangnya kayu gaharu tersebut sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak diganti kerugian tersebut, maka akan dilaporkan ke polisi;

- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah kayu gaharu ini secara kekeluargaan;

- Bahwa yang mengatakan bahwa agar permasalahan kayu gaharu ini tidak diproses secara hukum dengan memberikan sejumlah uang adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada mengatakan bahwa Saksi ada uang untuk hal tersebut sekitar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menolaknya dan mengatakan agar menggenapkan uang tersebut menjadi Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Heryanto alias Dudang menderita kerugian senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan DD dengan isi 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih beserta sim card;

Saksi menyatakan mengenalinya dan membenarkannya;

Thadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke rumah saksi dan Terdakwa juga tidak pernah menelpon saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan pada saat berada di rumah saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi, namun dalam hal ini saksilah yang menitip uang kepada Terdakwa;

2. RENA AIDA Binti SAHYAR (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan suami Saksi yaitu Saksi Heryanto alias Dudang ada diminta sejumlah uang;

- Bahwa yang meminta uang kepada Saksi Heryanto alias Dudang adalah Terdakwa Eko Ade Saputra Bin Amri Isya;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang itu diminta oleh Terdakwa agar Saksi Heryanto alias Dudang tidak dilaporkan ke polisi karena telah menjualkan kayu gaharu milik orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang diberikan Saksi Heryanto alias Dudang kepada Terdakwa berjumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi Heryanto alias Dudang memberikan uang tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 pukul 20.00 WIB di rumah Saksi di Desa Suku tiga Kec. Nasal Kab. Kaur;
- Bahwa uang itu di letakkan dalam amplop warna putih;
- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Heryanto alias Dudang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, karena pada saat penyerahan itu, Saksi ada rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Heryanto alias Dudang ada diminta untuk menjual kayu gaharu oleh Nasuan, lalu Saksi Heryanto alias Dudang menawarkan kayu itu kepada Supriyadi dan dibeli oleh Supriyadi, namun tanpa sepengetahuan Saksi Heryanto alias Dudang ternyata kayu gaharu itu adalah milik saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Saksi Heryanto alias Dudang dan Terdakwa karena Saksi Heryanto alias Dudang ada menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Heryanto alias Dudang bersedia memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena Saksi Heryanto alias Dudang merasa takut akan dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Saksi Heryanto alias Dudang memberikan uang kepada Terdakwa itu tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa Ketika memberikan uang itu, Saksi Heryanto alias Dudang mengatakan untuk menitipkan uang tersebut agar dibayarkan kepada saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan;
- Bahwa jarak saat Saksi melihat penyerahan itu sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa selain saksi, yang melihat penyerahan uang itu ada teman Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Heryanto alias Dudang ada dihubungi oleh saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar yang dibicarakan saat Saksi Heryanto alias Dudang dihubungi saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan teman Terdakwa yang datang bersama Terdakwa malam itu;
- Bahwa Saksi melihat yang menghubungi saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat, Terdakwa duduk sambil menelpon saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan setelah itu, Saksi Heryanto alias Dudang langsung memberikan uang dalam amplop putih tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat pecahan uang yang diberikan oleh Saksi Heryanto alias Dudang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Heryanto ada bercerita mengenai masalahnya kepada Saksi yaitu Saksi Heryanto alias Dudang hanya bercerita kepada Saksi bahwa ia disuruh oleh Nasuan menawarkan kayu gaharu untuk dijual kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke rumah saksi Heryanto alias Dudang dan Terdakwa juga tidak pernah menelpon Putra Dewan pada saat berada di rumah saksi Heryanto alias Dudang;
- Bahwa saksi juga tidak melihat pada saat saksi Heryanto alias Dudang menyerahkan amplop putih kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi Heryanto alias Dudang, namun dalam hal ini saksi Heryanto alias Dudang yang menitip uang kepada Terdakwa;

3. MISDIYANTO Bin MUJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dimana dalam hal ini saksi adalah orang yang menemani Terdakwa datang ke rumah Saksi Heryanto alias Dudang;
- Bahwa saksi menemani Terdakwa ke rumah Saksi Heryanto alias Dudang pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 pukul 20.00 WIB;
- Bahwa rumah Saksi Heryanto alias Dudang itu beralamat di Desa Suku Tiga Kec. Nasal Kab. Kaur;
- Bahwa saksi awalnya diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang ada di Bintuhan, namun sebelum pergi ke Bintuhan,

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Saksi untuk singgah sebentar ke rumah Saksi Heryanto alias Dudang;

- Bahwa ketika di rumah Saksi Heryanto alias Dudang, Saksi melihat Saksi Heryanto alias Dudang memberikan sesuatu berupa amplop putih kepada Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui isi dari amplop putih tersebut, namun setelah mendengar pembicaraan antara Saksi Heryanto alias Dudang dan Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa amplop putih tersebut berisi uang;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa amplop putih yang diserahkan tersebut berisi uang karena saksi ada mendengar saksi Heryanto alias Dudang berbicara kepada Terdakwa untuk minta tolong menitipkan uang yang diserahkan tersebut untuk diberikan kepada Putra Dewan;

- Bahwa saat itu saksi tidak terlalu jelas mendengar hal lain yang dibicarakan antara Saksi Heryanto alias Dudang dan Terdakwa karena keadaan pada saat itu sedang hujan deras;

- Bahwa pada saat datang ke rumah Saksi Heryanto alias Dudang hanya Terdakwa yang turun dari mobil menuju rumah Saksi Heryanto alias Dudang dan Saksi masih berada di dalam mobil, namun karena ingin buang air kecil, akhirnya Saksi turun dari mobil dan menuju rumah Saksi Heryanto alias Dudang untuk minta izin buang air kecil, dan pada saat berada di dalam rumah Saksi Heryanto alias Dudang, Saksi melihat Terdakwa menerima amplop putih dari Saksi Heryanto alias Dudang;

- Bahwa pada saat itu Saksi ada melihat Saksi Heryanto alias Dudang memegang handphone milik Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti bahwa Saksi Heryanto alias Dudang sedang berkomunikasi dengan seseorang atau tidak;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Putra Dewan;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Saksi Heryanto alias Dudang menyerahkan uang kepada Terdakwa agar Saksi Heryanto alias Dudang tidak dilaporkan ke polisi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa maksud Saksi Heryanto alias Dudang memberikan uang kepada Terdakwa agar tidak dilaporkan ke polisi, karena Terdakwa dan Saksi Heryanto alias Dudang ada membahas mengenai permasalahan mereka di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi Heryanto alias Dudang dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang ada di dalam amplop tersebut;
- Bahwa Setelah dari rumah Saksi Heryanto alias Dudang, Terdakwa kemudian mengajak Saksi ke rumah orang tuanya, lalu Saksi diajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Putra Dewan;
- Bahwa Setelah sampai di rumah Putra Dewan, Saksi ikut turun dari mobil dan Saksi hanya sekilas melihat Putra Dewan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memberikan amplop putih tersebut kepada Putra Dewan;
- Bahwa Ketika Saksi Heryanto alias Dudang memberikan amplop putih tersebut kepada Terdakwa yang melihat ada Saksi dan ada Istrinya Saksi Heryanto alias Dudang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membahas amplop yang diterimanya tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada saat ke rumah Saksi, Terdakwa dan Saksi Heryanto alias Dudang ada membicarakan masalah kayu gaharu;
- Bahwa Saksi ada mendengar pembicaraan antara Saksi Heryanto alias Dudang dan Terdakwa, dan Saksi ada mendengar Saksi Heryanto alias Dudang meminta tolong kepada Terdakwa agar permasalahan kayu gaharu ini tidak diteruskan ke polisi;
- Bahwa Saksi ada mendengarnya namun Saksi tidak terlalu jelas mendengar pembicaraan tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke rumah saksi Heryanto alias Dudang dan Terdakwa juga tidak pernah menelpon Putra Dewan pada saat berada di rumah saksi Heryanto alias Dudang;
- Bahwa saksi Misdianto juga tidak melihat pada saat saksi Heryanto alias Dudang menyerahkan amplop putih kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi Heryanto alias Dudang, namun dalam hal ini saksi Heryanto alias Dudang yang menitip uang kepada Terdakwa;

4. TRI PUTRA WAHYUNI Bin SARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik berkaitan dengan Saksi ada dilaporkan ke polisi oleh Saksi Heryanto alias Dudang dan seseorang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Supriyadi dengan alasan meminta sejumlah uang melalui perantara Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Saksi telah dilaporkan ke polisi setelah diberikan informasi oleh pihak kepolisian yang menginformasikan bahwa Saksi dilaporkan dengan alasan telah meminta uang kepada Saksi Heryanto alias Dudang dan Supriyadi;

- bahwa Saksi dilaporkan ke polisi karena awalnya Saksi meminta ganti rugi atas penebangan kayu gaharu milik Saksi dan ganti rugi tersebut sebenarnya Saksi mintakan kepada Nasuan;

- Saksi kenal dengan Saksi Heryanto alias Dudang, karena pada bulan Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Heryanto alias Dudang ada datang ke rumah Saksi bersama Supriyadi;

- Bahwa Saksi Heryanto alias Dudang dan Supriyadi datang ke rumah Saksi awalnya untuk bersilaturahmi namun kemudian Saksi Heryanto alias Dudang dan Supriyadi mengatakan bahwa mereka yang telah menebang dan membeli kayu gaharu dari Nasuan, sebab mereka tidak mengetahui bahwa pohon kayu gaharu yang ditebang itu adalah milik Saksi dan mereka meminta tolong agar permasalahan ini tidak dilaporkan ke polisi;

- Bahwa Setelah mendengar hal tersebut, Saksi mengatakan kepada mereka bahwa permasalahan ini belum Saksi laporkan ke polisi dan bukan menjadi masalah mereka namun merupakan masalah Nasuan karena telah menjual kayu Saksi tersebut, Saksi juga meminta tolong kepada mereka untuk menyampaikan kepada Nasuan agar menemui Saksi dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;

- Bahwa kurang lebih dua hari dari pertemuan pertama, Saksi Heryanto alias Dudang datang ke rumah Saksi bersama Nasuan;

- Bahwa pada saat Saksi Heryanto alias Dudang dan Nasuan bertemu Saksi, Nasuan langsung memeluk Saksi sambil menangis dan meminta maaf dan memohon agar permasalahan ini tidak dilaporkan ke polisi;

- Bahwa Saksi ada bilang memaafkan perbuatan Nasuan, namun Saksi ada mengatakan kepada Nasuan, apabila ada pihak yang ingin membeli kayu gaharu tersebut dengan nilai uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak akan Saksi jual, sehingga dengan berbagai pertimbangan Saksi memberikan pernyataan cukup kembalikan saja harga pada saat Saksi membeli kayu tersebut senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selain itu Saksi juga mengatakan kepada Nasuan untuk

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan terlebih dahulu permasalahan ini dengan keluarganya, dan meminta Saksi Heryanto alias Dudang untuk menemani Nasuan menemui keluarganya;

- Bahwa karena tidak memiliki uang tunai sebesar yang Saksi minta, Nasuan ada meminta waktu untuk menyediakan uang tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah lebaran;

- Bahwa Nasuan tidak ada memberikan uang itu kepada Saksi walaupun jangka waktu yang dimintanya telah lewat dari satu minggu bahkan sampai saat ini sehingga Saksi melaporkan masalah ini ke Polres Kaur tertanggal 09 Juni 2020;

- Bahwa Terdakwa ada datang ke rumah Saksi bersama Supriyadi;

- Bahwa tujuan mereka datang ke rumah Saksi, Supriyadi mengatakan minta maaf jangan sampai kasus ini dilaporkan dan Saksi mengatakan Saksi sudah memaafkan dan untuk masalah laporan, belum Saksi laporkan karena Nasuan janji mau damai kekeluargaan pada tanggal 1 Juni 2020 dan apabila Nasuan menepati janji maka permasalahan ini selesai;

- Bahwa Supriyadi mengeluarkan amplop dan mengatakan ada uang senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membantu kerugian yang saksi alami, namun uang tersebut Saksi tolak karena Saksi masih menunggu kepastian Nasuan yang akan mengganti kerugian tersebut pada tanggal 1 Juni 2020;

- Bahwa Saksi Heryanto alias Dudang ada menghubungi Saksi satu kali untuk mengkonfirmasi sudah Saksi terima atau tidak titipan uang dari Saksi karena pada saat Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Heryanto alias Dudang ingin bertemu Saksi, Saksi menolaknya karena Saksi pada saat itu ada tamu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penyelesaian masalah ini dengan mengganti kerugian senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) karena Terdakwa ada mendengar pada saat Saksi ada mengkonfirmasi ke Nasuan mengenai kayu gaharu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada meminta uang kepada Saksi Heryanto alias Dudang;

- Bahwa Saksi tidak ada meminta uang kepada Saksi Heryanto alias Dudang melalui Terdakwa;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada datang ke rumah Saksi Heryanto alias Dudang pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 untuk mengambil uang dari Saksi Heryanto alias Dudang;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat uang yang diserahkan oleh Saksi Heryanto alias Dudang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada bertemu Terdakwa setelah Saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi dilaporkan ke polisi oleh Saksi Heryanto alias Dudang;
- Bahwa saat itu Saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa mengenai Saksi dilaporkan ke polisi dengan alasan telah meminta uang, dan Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa awalnya ketika Terdakwa dan Saksi Heryanto alias Dudang ingin bertemu dengan Saksi namun Saksi tolak, karena tidak dapat bertemu dengan Saksi, Saksi Heryanto alias Dudang dengan memaksa meminta Terdakwa untuk menerima uang titipan darinya untuk diserahkan kepada Saksi dan akhirnya uang itu diterima oleh Terdakwa dan uang itu lalu disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyadari bahwa Saksi Heryanto alias Dudang ingin memberikan uang tersebut kepada Saksi sebagai pengganti kerugian;
- Bahwa Terdakwa ada datang ke rumah Saksi pada hari Sabtu malam tanggal 30 Mei 2020 bersama Saksi Misdianto, namun karena pada saat itu Saksi ada menerima tamu, Saksi tidak terlalu memperhatikan mereka dan tidak lama kemudian mereka pulang sehingga Saksi tidak mengetahui tujuan mereka datang ke rumah;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa menerima uang senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Heryanto alias Dudang dan uang itu masih disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Heryanto alias Dudang ada menitipkan uang dengan Terdakwa senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menerima uang senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Heryanto alias Dudang setelah Saksi berbicara secara langsung kepada Terdakwa untuk menceritakan permasalahan yang Saksi alami dan pada saat itu lah Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ada menerima uang senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Heryanto alias Dudang untuk diserahkan kepada Saksi;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan Terdakwa bahwa Saksi dihubungi Saksi Heryanto alias Dudang untuk menanyakan uang yang dititipkan Saksi Heryanto alias Dudang kepada Terdakwa sudah Saksi terima atau belum;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada uang titipan yang ingin diserahkan kepada Saksi dari Saksi Heryanto alias Dudang dan Supriyadi namun tidak sampai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

5. ARI WIBOWO Bin SAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi ada diminta tolong oleh Saksi Heryanto alias Dudang untuk meminjam nomor rekening saksi;

- Bahwa Saksi Heryanto alias Dudang meminjam nomor rekening Saksi untuk menerima transferan uang dari kakaknya yang bernama Ragel Harahap;

- Bahwa Saksi Heryanto alias Dudang meminjam nomor rekening Saksi pada tanggal 30 Mei 2020;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, jumlah uang yang ditransfer oleh kakaknya Saksi Heryanto alias Dudang senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keperluan Saksi Heryanto alias Dudang menerima uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut namun sepertinya Saksi Heryanto alias Dudang sangat membutuhkan uang tersebut;

- Bahwa Saksi Heryanto alias Dudang langsung mengambil uang senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditransfer lalu kemudian pergi dari rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan kayu gaharu ini;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Heryanto alias Dudang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. SUKARDI Alias KUNGKUNG Bin SEPANCA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik berkaitan dengan hal Terdakwa ada meminta nomor handphone Saksi Heryanto alias Dudang kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminta nomor handphone Saksi Heryanto alias Dudang kepada Saksi kurang lebih tiga bulan lalu namun waktu pastinya Saksi sudah lupa yaitu ketika Saksi di rumah baru pulang dari kebun;
- Bahwa Terdakwa meminta nomor handphone Saksi Heryanto alias Dudang kepada Saksi dengan menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan ada nomor handphone Saksi Heryanto alias Dudang dan kalau ada tolong kirimkan;
- Bahwa Saksi langsung mengirimkan nomor handphone Saksi Heryanto alias Dudang kepada Terdakwa melalui pesan singkat (SMS);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ataupun menanyakan keperluan Terdakwa meminta nomor handphone Saksi Heryanto alias Dudang kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu, yang pertama kali menghubungi Saksi untuk meminta nomor handphone Saksi Heryanto alias Dudang itu kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan kayu gaharu ini, namun ketika akan menebang kayu gaharu tersebut, Saksi ada dilokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Heryanto alias Dudang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada datang ke rumah Saksi Heryanto alias Dudang;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta nomor telpon saksi Heryanto alias Dudang kepada saksi, namun saksilah yang menawarkan nomor saksi Heryanto alias Dudang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Eko Ade Saputra Bin Amri Isya di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada diperiksa penyidik karena Terdakwa ada dilaporkan oleh Saksi Heryanto alias Dudang ke polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Heryanto alias Dudang ke polisi karena Terdakwa dikatakan ada meminta sejumlah uang kepada Saksi Heryanto alias Dudang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta uang kepada Saksi Heryanto alias Dudang, namun Terdakwa ada menerima uang dari Saksi Heryanto alias Dudang;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Heryanto alias Dudang pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Heryanto alias Dudang;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Saksi Heryanto alias Dudang senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Heryanto alias Dudang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Saksi Heryanto alias Dudang ada memaksa Terdakwa menitipkan uang tersebut untuk diberikan kepada Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berniat untuk mengambil uang tersebut, Terdakwa datang ke rumah Saksi Heryanto alias Dudang karena Saksi Heryanto alias Dudang ingin ke rumah Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi pergi ke rumah Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan bersama Saksi Heryanto alias Dudang karena sebelum Terdakwa ke rumah ke rumah Saksi Heryanto alias Dudang, Terdakwa ada menghubungi Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan untuk bertemu, namun ditolak oleh Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan dengan alasan ada tamu, sehingga ketika sampai di rumah Saksi Heryanto alias Dudang, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Heryanto alias Dudang tidak dapat pergi ke rumah Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan bersama Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Heryanto alias Dudang ada datang ke rumah Terdakwa dan meminta bantuan Terdakwa untuk menemaninya pergi ke rumah Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan, dan kebetulan Terdakwa ada urusan ke Bintuhan, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Heryanto alias Dudang untuk menunggu di rumahnya;
- Bahwa Tujuan Saksi Heryanto alias Dudang ingin ke rumah dan bertemu Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan karena menurut Saksi Heryanto alias Dudang, dia mengetahui bahwa Terdakwa yang

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menemani Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan mengecek kayu gaharu yang hilang;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengajak Saksi Heryanto alias Dudang bertemu Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan, maka Saksi Heryanto alias Dudang ada mengambil amplop warna putih dan mengatakan kepada Terdakwa ingin meminta bantuan lagi menitipkan uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Saksi Heryanto alias Dudang tidak dapat menemui Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan dengan alasan bahwa ia ingin pergi ke kebun, namun saat itu Terdakwa tolak karena tidak berani untuk menyimpan uangnya, dan Saksi Heryanto alias Dudang tetap meminta bantuan kepada Terdakwa kalau dia juga khawatir bahwa uang itu akan habis dipakai dan Saksi Heryanto alias Dudang juga mengatakan apabila membutuhkan uang tersebut dapat diambil kembali, dan akhirnya Terdakwa bersedia menerima uang yang di dalam amplop tersebut;

- Bahwa amplop uang tersebut tidak pernah Terdakwa buka sejak Terdakwa terima;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Heryanto alias Dudang bersama Saksi Misdiyanto;

- Bahwa saat Terdakwa ke rumah Saksi Heryanto alias Dudang, Terdakwa melihat istrinya dan sempat menawarkan minum;

- Bahwa pada saat Saksi Heryanto alias Dudang menyerahkan amplop tersebut kepada Terdakwa, istri Saksi Heryanto alias Dudang tidak melihatnya karena ia berada di dalam rumah, sedangkan penyerahan uang tersebut terjadi di luar rumah ketika Terdakwa pamit pulang;

- Bahwa Saksi Misdiyanto ada melihat pada saat Terdakwa menerima amplop tersebut dari Saksi Heryanto alias Dudang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah uang dalam amplop tersebut karena Saksi Heryanto alias Dudang pada saat menyerahkan amplop itu mengatakan bahwa uang yang ada di dalam amplop itu berjumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah dari rumah Saksi Heryanto alias Dudang, pertama Terdakwa dan Saksi Misdiyanto pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Bintuhan, dan setelah dari Bintuhan, Terdakwa dan Saksi Misdiyanto mendatangi rumah Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan;

- Bahwa amplop putih tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan, dengan alasan saat itu Saksi Tri Putra

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni alias Putra Dewan sedang menerima tamu sehingga kami tidak lama di rumah Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan, dan langsung pamit pulang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi Heryanto alias Dudang akan meminta Terdakwa untuk menitipkan amplop tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi Sukardi untuk meminta nomor handphone Saksi Heryanto alias Dudang, bahkan sebaliknya, Saksi Sukardi yang menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Heryanto alias Dudang ingin meminta nomor handphone Terdakwa, dan Saksi Sukardi yang mengirimkan nomor handphone Saksi Heryanto alias Dudang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima amplop dari Saksi Heryanto alias Dudang itu di luar rumah, berdiri di dekat pagar;

- Bahwa setelah amplop itu tidak dapat Terdakwa serahkan kepada Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan, Terdakwa berniat untuk mengembalikan amplop itu kepada Saksi Heryanto alias Dudang sepuluh hari setelah hari Raya Idul Fitri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menelepon Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan ketika berada di rumah Saksi Heryanto alias Dudang;

- Bahwa Terdakwa belum sempat untuk mengembalikan amplop tersebut kepada Saksi Heryanto alias Dudang, sampai akhirnya Terdakwa dilaporkan ke polisi;

- Bahwa Saksi Heryanto alias Dudang menitipkan amplop itu kepada Terdakwa karena menurut Saksi Heryanto alias Dudang, Terdakwa kenal dan berteman dengan Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan;

- Bahwa Terdakwa kenal dan berteman dengan Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan, namun hanya sebatas teman biasa karena Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan ada meminta bantuan Terdakwa untuk mengangkut kayu;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima titipan amplop dari Saksi Heryanto alias Dudang, Terdakwa dipanggil oleh Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan setelah Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan dilaporkan ke polisi;

- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan, Terdakwa sampaikan bahwa ketika Terdakwa ingin bertemu Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan namun ditolakny,

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa ingin menyerahkan titipan amplop dari Saksi Heryanto alias Dudang untuk Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan hal tersebut, bahkan sebaliknya yang mengatakan hal itu adalah Saksi Heryanto alias Dudang sendiri yang mengatakan bahwa ia hanya ada uang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun akan ditambah menjadi Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui permasalahan antara Saksi Heryanto alias Dudang dengan Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan adalah masalah kayu gaharu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada berniat untuk terlibat dan mencampuri urusan antara Saksi Heryanto alias Dudang dengan Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi Heryanto alias Dudang apabila tidak diberikan uang senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai pengganti kerugian yang dialami Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan, maka akan dilaporkan ke polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Heryanto alias Dudang ketika datang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Heryanto alias Dudang pada saat Saksi Heryanto alias Dudang datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumny telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. MUJI HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Saksi Heryanto alias Dudang di rumah Saksi di Desa Sumber Harapan Kec. Nasal Kab. Kaur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mereka datang ke rumah Saksi, namun mereka berdua ada membicarakan suatu permasalahan;

- Bahwa pada saat mereka berdua mengobrol di rumah Saksi, Saksi ada disamping Saksi Heryanto alias Dudang;

- Bahwa Saksi hanya mendengar sekilas pembicaraan antara Terdakwa dan Saksi Heryanto alias Dudang, dan saat itu saksi mendengar bahwa Saksi Heryanto alias Dudang ada meminta tolong kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Saksi Heryanto alias Dudang meminta tolong kepada Terdakwa, namun Saksi mendengar Saksi Heryanto alias Dudang mengatakan kepada Terdakwa supaya ia jangan dilaporkan ke polisi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Heryanto alias Dudang;
 - Bahwa setelah itu, Terdakwa mengajak Saksi Heryanto alias Dudang ke rumahnya;
 - Bahwa tidak lama setelah Terdakwa dan Saksi Heryanto alias Dudang pamit pulang, Saksi juga menyusul ke rumahnya Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam maupun menakut-nakuti Saksi Heryanto alias Dudang pada saat di rumah Saksi maupun pada saat di rumah Terdakwa;
 - Bahwa yang mengatakan agar jangan dilaporkan ke polisi adalah Saksi Heryanto alias Dudang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Heryanto alias Dudang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada meminta uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Heryanto alias Dudang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. DEVI OCTAVIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini, saksi mengetahui bahwa Saksi Heryanto alias Dudang ada datang ke rumah saksi di Desa Sumber Harapan Kec. Nasal dan berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pembicaraan Terdakwa dengan Saksi Heryanto alias Dudang namun Saksi ada menanyakan kepada Saksi Heryanto alias dudang permasalahan yang sedang dibahas, namun hal itu tidak dijawab oleh Saksi Heryanto alias Dudang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada tanggal 30 Mei 2020, Terdakwa ada datang ke rumah Saksi Heryanto alias Dudang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada menerima uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Heryanto alias Dudang;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menerima amplop dari Saksi Heryanto alias Dudang, karena Terdakwa pernah mengatakan hal tersebut kepada Saksi bahwa ada titipan amplop dari Saksi Heryanto alias Dudang;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa, bahwa Saksi Heryanto alias Dudang menitipkan amplop tersebut untuk diberikan kepada Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui amplop tersebut telah diberikan kepada Saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan atau belum;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Saksi Heryanto alias Dudang bersama keluarga saksi setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi dengan tujuan untuk berdamai;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Heryanto alias Dudang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kapan akan mengembalikan amplop tersebut kepada Saksi Heryanto alias Dudang;
- Bahwa Terdakwa belum ada upaya untuk mengembalikan amplop tersebut kepada Saksi Heryanto alias Dudang walaupun Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi untuk mengembalikan amplop tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah amplop warna putih tertulis DD dengan isi 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 warna putih beserta sim card.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan dan barang bukti;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah mengajukan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi meringankan yang masing-masing diberikan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 pukul 20.00 WIB di rumah saksi Heryanto alias Dudang di Desa Suku Tiga Kec. Nasal Kab. Kaur Terdakwa Eko Ade Saputra Bin Amri Isya telah meminta sejumlah uang kepada saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan disuruh oleh saksi Nasuan menawarkan kayu gaharu untuk dijual, lalu saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan menawarkan kayu tersebut kepada seseorang bernama Supriyadi sehingga dibeli oleh Supriyadi, namun dalam hal ini saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan tidak mengetahui bahwa ternyata kayu gaharu tersebut bukan milik Nasuan lagi akan tetapi milik saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan;
- Bahwa adanya kejadian menawarkan kayu gaharu oleh saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan kepada saksi Supriyadi, Terdakwa dengan mengatasnamakan saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan meminta sejumlah uang kepada saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan dengan janji bahwa saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan tidak akan diproses secara hukum serta akan dilaporkan ke polisi dengan alasan telah menjualkan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, selain itu Terdakwa juga berjanji akan mempertemukan saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan dengan saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan;
- Bahwa sebelum meminta uang kepada saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan, sekitar 1 (satu) minggu sebelum tanggal 30 Mei 2020 atau sebelum saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan menyerahkan uang kepada Terdakwa, untuk pertama kalinya Terdakwa menghubungi saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan melalui telepon membicarakan permasalahan hukum yang akan saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan hadapi karena telah menjadi perantara untuk menjual kayu gaharu milik saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan menanyakan kepada Terdakwa bagaimana nantinya masalah saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan ini dan Terdakwa mengatakan untuk menemuinya secara langsung, dan kemudian saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan menemui Terdakwa secara langsung;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukardi Alias Kungkung Bin Sepanca Terdakwa ada meminta nomor handpone Saksi Heryanto alias Dudang kepada Saksi Sukardi yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menghubungi Saksi Sukardi melalui telepon dan mengatakan ada nomor handphone Saksi Heryanto alias Dudang dan kalau ada tolong kirimkan setelah itu saksi Sukardi Alias Kungkung Bin Sepanca mengirimkan nomor handphone Saksi Heryanto alias Dudang kepada Terdakwa melalui pesan singkat (SMS);
- Bahwa saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan kemudian menemui Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 di rumah Terdakwa di Desa Sumber Harapan Kec. Nasal Kab. Kaur, namun sebelum ke rumah Terdakwa, saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan dan Terdakwa bertemu di rumah saksi Misdianto yang berada satu desa dengan rumah Terdakwa di Desa Sumber Harapan Kec. Nasal Kab. Kaur;
- Bahwa pada saat bertemu di rumah saksi Misdianto, Terdakwa juga membicarakan dan meminta sejumlah uang kepada Saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan supaya permasalahan kayu gaharu ini tidak dilaporkan ke polisi hal tersebut sebagaimana keterangan saksi Misdianto yang pada saat itu mendengar langsung pembicaraan langsung antara saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan dan Terdakwa berada di rumah saksi Misdianto, saksi Muji Hartono juga mendengar Saksi Heryanto alias Dudang mengatakan kepada Terdakwa supaya ia jangan dilaporkan ke polisi;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, malam harinya pada Sabtu tanggal 30 Mei 2020, Terdakwa datang menemui saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan di rumahnya untuk mengambil uang yang diminta tersebut;
- Bahwa awalnya saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun ditolak oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta untuk ditambah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi dan total saksi Heryanto Alias

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dudang Bin Arsan telah menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang langsung saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan serahkan sendiri kepada Terdakwa;

- Bahwa pecahan uang yang saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan berikan kepada Terdakwa yaitu 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut diletakkan di dalam amplop warna putih dan saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan serahkan dalam bentuk tunai tepatnya di ruang tamu di rumah saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan dengan disaksikan oleh istri saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan yang bernama saksi Rena Aida Binti Sahyar (Alm) serta teman Terdakwa yang bernama saksi Misdiyanto Bin Muji;

- Bahwa saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa apabila saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan memberikan uang tersebut saksi tidak akan dilaporkan dan diproses ke polisi terkait permasalahan kayu gaharu;

- Bahwa saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan bersedia menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan merasa takut akan dilaporkan ke polisi;

- Bahwa sesaat sebelum Terdakwa menerima amplop putih berisi uang yang diserahkan oleh saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan, Terdakwa ada menghubungi saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan melalui handphone miliknya sendiri dan menyuruh saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan berbicara dengan saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan;

- Bahwa setelah kejadian penyerahan uang tersebut, saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan ada menghubungi saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan untuk mengkonfirmasi uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sudah diterima atau belum oleh saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ari Wibowo Bin Saiman Saksi Heryanto alias Dudang pernah meminjam nomor rekening Saksi untuk menerima transferan uang dari kakaknya yang bernama Ragel Harahap sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keterangannya saksi Tri Putra Wahyuni Bin Sarman menyatakan bahwa Saksi Tri Putra Wahyuni Bin Sarman tidak ada meminta uang kepada Saksi Heryanto alias Dudang melalui Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tri Putra Wahyuni Bin Sarman Terdakwa menerima uang senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Heryanto alias Dudang dan uang senilai dan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi Supriyadi uang itu masih disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Devi Octavianti Terdakwa belum ada upaya untuk mengembalikan amplop tersebut kepada Saksi Heryanto alias Dudang;
- Bahwa saksi Devi Octavianti pernah ke rumah Saksi Heryanto alias Dudang bersama keluarga saksi Devi Octavianti setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi dengan tujuan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa mengenai unsur "barang siapa" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap pelaku (*dader*) perbuatan pidana baik individu (*persoon*) maupun Badan Hukum (*Recht Persoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum;

Menimbang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Eko Ade Saputra Bin Amri Isya ke persidangan dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapi terdakwa oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah bahwa ketika melakukan perbuatannya, pelaku telah memiliki kesadaran dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain untuk menambah kekayaan bagi dirinya atau orang lain dan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah perbuatan dilakukan dengan tekanan baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan sedemikian rupa untuk menimbulkan rasa takut, cemas, dan ketidakberdayaan sehingga orang yang ditekan melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan bertentangan dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang adalah adanya penyerahan barang milik orang yang ditekan kepada pelaku sehingga barang tersebut tidak lagi dalam penguasaannya meskipun barang tersebut belum benar-benar dikuasai oleh pelaku, sedangkan maksud dari supaya membuat hutang bukanlah agar pelaku mendapatkan pinjaman melainkan untuk membuat suatu perikatan dengan orang yang ditekan sehingga ia memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagaimana yang dikehendaki pelaku. Begitu pula maksud dari untuk menghapuskan piutang adalah meniadakan perikatan antara pelaku dengan orang yang ditekan.

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ini merupakan unsur alternatif, maka dalam pasal yang unsurnya demikian boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja atau dapat dibuktikan kombinasi terhadap kesemua perbuatan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan/atau apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud terpenuhi atau terbukti maka unsur ini telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan di Desa Suku Tiga Kec. Nasal Kab. Kaur Terdakwa Eko Ade Saputra Bin Amri Isya telah meminta sejumlah uang kepada saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan disuruh oleh saksi Nasuan menawarkan kayu gaharu untuk dijual, lalu saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan menawarkan kayu tersebut kepada seseorang bernama Supriyadi sehingga dibeli oleh Supriyadi, namun dalam hal ini saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan tidak mengetahui bahwa ternyata kayu gaharu tersebut bukan milik Nasuan akan tetapi milik saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan;

Menimbang, bahwa adanya kejadian menawarkan kayu gaharu oleh saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan kepada saksi Supriyadi, Terdakwa dengan mengatasnamakan saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan meminta sejumlah uang kepada saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan dengan janji bahwa saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan tidak akan diproses secara hukum serta akan dilaporkan ke polisi dengan alasan telah menjualkan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, selain itu Terdakwa juga berjanji akan mempertemukan saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan dengan saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan;

Menimbang, bahwa sebelum meminta uang kepada saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan, sekitar 1 (satu) minggu sebelum tanggal 30 Mei 2020 atau sebelum saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan menyerahkan uang kepada Terdakwa, untuk pertama kalinya Terdakwa menghubungi saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan melalui telepon membicarakan permasalahan hukum yang akan saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan hadapi karena telah menjadi perantara menjual kayu gaharu milik saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan;

Menimbang, bahwa saat saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan menanyakan kepada Terdakwa bagaimana nantinya masalah saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan ini dan Terdakwa mengatakan untuk menemuinya secara langsung, dan kemudian saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan menemui Terdakwa secara langsung;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn



Menimbang, bahwa saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan kemudian menemui Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 di rumah Terdakwa di Desa Sumber Harapan Kec. Nasal Kab. Kaur, namun sebelum ke rumah Terdakwa, saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan dan Terdakwa bertemu di rumah saksi Misdianto yang berada satu desa dengan rumah Terdakwa di Desa Sumber Harapan Kec. Nasal Kab. Kaur;

Menimbang, bahwa pada saat bertemu di rumah saksi Misdianto, Terdakwa juga membicarakan dan meminta sejumlah uang kepada Saksi supaya permasalahan kayu gaharu ini tidak dilaporkan ke polisi hal tersebut sebagaimana keterangan saksi Misdianto yang pada saat itu mendengar langsung pembicaraan langsung antara saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan dan Terdakwa berada di rumah saksi Misdianto, saksi Muji Hartono juga mendengar Saksi Heryanto alias Dudang mengatakan kepada Terdakwa supaya ia jangan dilaporkan ke polisi;

Menimbang, bahwa setelah pertemuan tersebut, malam harinya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, Terdakwa datang menemui saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan di rumahnya untuk mengambil uang yang diminta tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun ditolak oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta untuk ditambah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi dan total saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan telah menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang langsung saksi serahkan sendiri kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pecahan uang yang saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan berikan kepada Terdakwa yaitu 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut diletakkan dalam amplop warna putih dan saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan serahkan dalam bentuk tunai tepatnya di ruang tamu di rumah saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan dengan disaksikan oleh istri saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan yang bernama saksi Rena Aida Binti Sahyar (Alm) serta teman Terdakwa yang bernama saksi Misdiyanto Bin Muji;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa apabila saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan memberikan uang tersebut saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan tidak akan dilaporkan dan diproses ke polisi terkait permasalahan kayu gaharu;

Menimbang, bahwa saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan bersedia menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan merasa takut akan dilaporkan ke polisi;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum Terdakwa menerima amplop putih berisi uang yang diserahkan oleh saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan, Terdakwa ada menghubungi saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan melalui handpone miliknya sendiri dan menyuruh saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan berbicara dengan saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan;

Menimbang, bahwa setelah kejadian penyerahan uang tersebut, saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan ada menghubungi saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan untuk mengkonfirmasi uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sudah diterima atau belum oleh saksi Tri Putra Wahyuni alias Putra Dewan dan dalam keterangannya saksi Tri Putra Wahyuni Bin Sarman menyatakan bahwa saksi Tri Putra Wahyuni Bin Sarman tidak ada meminta uang kepada Saksi Heryanto alias Dudang melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tri Putra Wahyuni Bin Sarman Terdakwa telah menerima uang senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Heryanto alias Dudang dan uang senilai dan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Supriyadi yangmana uang itu masih disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Heryanto alias Dudang menderita kerugian senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat hukum menyatakan bahwa berdasarkan rangkaian analisis yuridis yang telah disampaikan, Terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Sukardi Alias Kungkung Bin Sepanca Terdakwa ada meminta nomor handphone Saksi Heryanto alias Dudang kepada Saksi yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan ada nomor handphone Saksi Heryanto alias Dudang dan kalau ada tolong kirimkan setelah itu saksi Sukardi Alias Kungkung Bin Sepanca mengirimkan nomor handphone Saksi Heryanto alias Dudang kepada Terdakwa melalui pesan singkat (SMS). Bahwa keterangan tersebut sesuai dengan rangkaian cerita yang diberikan oleh saksi Heryanto alias Dudang dan meskipun dalam hal ini Terdakwa membantah keterangan tersebut namun saksi Sukardi Alias Kungkung Bin Sepanca tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa hal ini yang juga mendasari keyakinan Majelis hakim adalah bahwa sebelum saksi Heryanto alias Dudang memberikan amplop yang berisi uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), berdasarkan keterangan saksi Ari Wibowo Bin Saiman Saksi Heryanto alias Dudang pernah meminjam nomor rekening Saksi untuk menerima transferan uang dari kakaknya yang bernama Ragel Harahap sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa hal lain yang juga mendasari keyakinan Majelis hakim bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum adalah bahwa di dalam persidangan baik saksi Misdiyanto Bin Muji maupun Terdakwa memberikan keterangan yang berubah-ubah. Bahwa Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi Misdiyanto Bin Muji pada saat di persidangan tidak sama dengan keterangannya pada saat di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian. Bahwa pada saat di BAP Kepolisian saksi Misdiyanto Bin Muji memberikan keterangan yang mendukung keterangan Terdakwa namun pada saat di persidangan keterangan saksi Misdiyanto Bin Muji berubah sebagaimana teruai dalam Putusan ini dan setelah di kaitkan satu sama lain ternyata sesuai dan diperoleh rangkaian fakta hukum bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menghadirkan saksi yang meringankan yaitu salah satunya adalah saksi Devi Octavianti yang juga menyatakan bahwa setelah menerima amplop berisi uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heryanto alias Dudang yang ditunjukkan untuk saksi Tri Putra Wahyuni Bin Sarman, meskipun dalam hal ini saksi Tri Putra Wahyuni Bin Sarman tidak pernah meminta uang tersebut, belum ada upaya yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengembalikan amplop berisi uang tersebut kepada Saksi Heryanto alias Dudang. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi, saksi Devi Octavianti datang ke rumah Saksi Heryanto alias Dudang bersama keluarga dengan tujuan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pada saat Terdakwa melalui handphone mengatakan kepada saksi Heryanto alias Dudang “apabila kamu memberikan sejumlah uang, maka kamu tidak akan dilaporkan dan diproses ke polisi terkait permasalahan kayu gaharu” telah memberikan tekanan psikis kepada saksi Heryanto alias Dudang sehingga merasa takut, cemas, dan tidak berdaya sehingga saksi Heryanto alias Dudang menyerahkan sejumlah uang senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, meskipun dalam keterangannya Terdakwa membantah dan menyangkal keterangan beberapa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, namun berdasarkan petunjuk dan keyakinan hakim terdapat kesesuaian rangkaian fakta yang diberikan oleh saksi-saksi dan dihubungkan dengan penguasaan barang bukti uang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa Eko Ade

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin Amri Isya dibebaskan dan dipulihkan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan melihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat dan merugikan saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan dan keterangannya berubah-ubah tidak sesuai dengan BAP di Kepolisian;
- Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan;
- Bahwa Terdakwa memanfaatkan nama Tri Putra Wahyuni Bin Sarman untuk mendapatkan keuntungan dari saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan juga agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah selesai menjalani pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan seluruh fakta hukum dihubungkan dengan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, dan oleh karena itu terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan korban, kepentingan Terdakwa dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu barang berupa 1 (satu) buah amplop warna putih bertulisan DD dengan isi 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih beserta sim card adalah milik Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Eko Ade Saputra Bin Amri Isya tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop warna putih bertulisan DD dengan isi 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan.

- 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih beserta sim card.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Jumat tanggal 6 November 2020, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Sari, S.H., Sarah Deby, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Sari, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Sarah Deby, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.